

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI JALAN RAYA INDONESIA

Hendra Lesmana¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kemajuan teknologi di dunia terus saja meningkat. Inovasi dan teknologi transportasi membuahkan hasil yang sangat gemilang salah satunya dalam bidang transportasi itu. Dengan adanya e-bike atau sepeda listrik. Sepeda listrik ada sebuah manifestasi dan kemajuan teknologi di karenakan e-bike ini sangat cocok bagi masyarakat di kalangan tua maupun muda karena selain tidak menggunakan bahan bakar akan tetapi juga harga yang lumayan terjangkau Indonesia sebagai negara hukum, belum mampu atau adanya ketegasan di buatkannya regulasi tentang sepeda listrik, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan hukum terhadap pengguna sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia. Serta untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor adalah pengelompokan ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Pada kondisi inilah, sepeda listrik dapat dikatakan menghadapi kekosongan hukum sebagai akibat adanya hal hal yang tidak diatur oleh perundang-undangan. Akan tetapi ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang sepeda listrik, tetapi di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Adapun perlindungan hukum yang didapat pengguna sepeda motor listrik secara garis besar masih bersifat perlindungan hukum preventif, Perlindungan hukum preventif. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di Indonesia dilakukan dengan adanya usaha untuk menciptakan peraturan demi mengisi kekosongan hukum atas eksistensi sepeda listrik. Selain itu, selama kekosongan hukum, dilakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya oleh aparat kepolisian.

Kata kunci: Sepeda Listrik; Pengaturan hukum; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Technological progress in the world continues to increase. Collaboration and transportation technology have produced very brilliant results, one of which is in the field of transportation. With the existence of e-bikes or electric bicycles, there is a manifestation and technological progress because these e-bikes are very suitable for people both young and old because apart from not using fuel, the price is also quite affordable. Indonesia is a legal country. There has been no ability or firmness in making regulations regarding electric bicycles. This research aims to find out and explain the legal regulations for users of electric bicycles as vehicles in Indonesia. As well as to find out and analyze legal protection for electric bicycle users on the road. The type of research used is normative research by examining statutory regulations related to the problem being studied. The research results obtained by the authors show that for legal certainty electric bicycles must be classified as non-motorized vehicles. Electric bicycles

are grouped as non-motorized vehicles, this grouping is only a temporary solution to ensure legal certainty for electric bicycle users. In this condition, electric bicycles can be said to face a legal vacuum as a result of things that are not regulated by law. However, there are Ministerial regulations Transportation regulates electric bicycles, but in the Minister of Transportation Regulation Number PM 45 of 2020 concerning Certain Vehicles Using Electric Motor Drives, this only contains the rules for using electric bicycles on the road, but this regulation does not contain any prohibitions or sanctions regarding violators of the rules for using electric bicycles on the road. In general, the legal protection that electric motorbike users get is still preventive legal protection. Regulation and legal protection for the use of electric bicycles in Indonesia is carried out by efforts to create regulations to fill the legal vacuum regarding the existence of electric bicycles. In addition, during the legal vacuum, outreach and appeals were carried out to the public regarding the use of electric bicycles on roads by police officers.

Keywords: *:Electric bicycle; Legal arrangements; Legal protection.*

PENDAHULUAN

Sepeda listrik telah menjadi alternatif transportasi yang semakin populer di Indonesia, terutama di perkotaan yang menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Namun, seiring dengan pertumbuhan penggunaan sepeda listrik, timbul pula kebutuhan untuk mengatur penggunaannya secara lebih komprehensif serta melindungi pengguna dan lingkungan sekitarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan sepeda listrik di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan, seperti biaya operasional yang rendah, ramah lingkungan, dan kemudahan penggunaan, telah membuatnya menjadi pilihan transportasi yang menarik bagi masyarakat kota. Hal ini juga didukung oleh kemajuan teknologi yang membuat sepeda listrik semakin efisien dan dapat diakses oleh berbagai kalangan.

Meskipun popularitasnya meningkat, regulasi terkait penggunaan sepeda listrik di Indonesia masih tergolong belum jelas dan terstruktur dengan baik. Kekaburan hukum terkait definisi, klasifikasi, dan persyaratan penggunaan sepeda listrik menjadi tantangan utama. Ini mencakup aturan terkait kecepatan maksimum, izin penggunaan di jalan raya, kewajiban pengguna untuk mematuhi peraturan lalu lintas, serta ketersediaan infrastruktur yang mendukung.

Penggunaan sepeda listrik juga memunculkan perhatian terhadap keselamatan pengguna dan perlindungan lingkungan. Dalam aspek keselamatan, perlunya edukasi bagi pengguna untuk menggunakan helm, penggunaan lampu dan reflektor, serta pemahaman akan aturan lalu lintas yang berlaku. Di samping itu, perlindungan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian, termasuk dampak dari baterai yang digunakan dalam sepeda listrik serta pengelolaan limbah elektronik.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya serius dari pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan terkait. Perlu ada klarifikasi hukum yang jelas terkait klasifikasi sepeda listrik, pembuatan regulasi yang sesuai, dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan pengguna. Selain itu, pendekatan proaktif dalam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan yang aman dan bertanggung jawab sangat penting. Dalam menghadapi revolusi transportasi melalui sepeda listrik, Indonesia perlu segera menyesuaikan regulasi yang ada untuk mencakup kebutuhan baru ini. Perlindungan bagi pengguna, keselamatan di jalan, dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi fokus utama dalam menyusun kebijakan yang mendorong penggunaan sepeda listrik yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Lantas yang masih terjadi perdebatan adalah penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Karna tidak adanya regulasi khusus terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya.juga penjaminan perlindungan terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya ini masih tidak ada regulasi khusus terhadap perlindungan penggunaan sepeda listrik tersebut. Pengaturan terhadap sepeda listrik ini masih belum jelas terhadap legalisasinya UU yang mengatur terhadap penggunaan sepeda listrik masih mengalami kekosongan hukum akan tetapiu terkait dengan definisi dan eksistensi terhadap sepeda listrik ini di atur dalam peraturan menteri No 45 tahun 2020 tentang penggunaan sdepeda listrik nbamun

penggunaan di jalan raya masih mengalami kekosongan. atau tidak ada suatu akomodasi jalan khusus terhadap sepeda tersebut. Juga terdapat suatu kekaburan terhadap peraturan menteri tersebut. Juga dikarenakan dalam pasal 5 ayat 3 huruf D yang berbunyi “area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi”. Dalam frasa sarana angkutan umum ini mengalami kekaburan, karena tidak ada interpretasi khusus yang mendefinisikan terhadap apa itu angkutan umum. ini perlu dilakukannya sebuah penjelasan dalam peraturan yang mengertikan apa itu angkutan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam artikel ini berfokus pada beberapa topik penting dalam metodologinya, karena jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada teori, konsep dan peraturan dan norma hukum.

Selain itu, dua jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah ini adalah pendekatan berdasarkan undang-undang dan pendekatan berdasarkan kasus. Karena pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, maka penulis juga menyertakan dua sumber bahan hukum, yaitu sumber hukum primer dari Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan internet. Setelah mengidentifikasi bahan hukum, penulis menerapkan analisis kepustakaan sebagai metode dalam pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Terdapat empat langkah dalam analisis kepustakaan mengumpulkan, mengelompokkan, memilah, dan menganalisis.

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam pembuatan artikel ini menggunakan tiga tahapan yaitu kualitatif normatif yang berarti penulis mendeskripsikan atau menjelaskan data yang komperhensif, setelah tahapan tersebut selesai maka penulis untuk menentukan langkah penyelesaian dalam masalah, tentunya di perlukan sebuah peraturan yang mengatur secara komperhensif maka dari itu penulis menggunakan tahapan prestriptif. Melalui dua proses tersebut maka penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang sifatnya dari umum ke khusus atau yang disebut sebagai langkah deduktif.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan perlindungan hukum terkait penggunaan sepeda listrik di Indonesia masih menjadi perdebatan dan perhatian serius bagi pemerintah serta pihak terkait. Dikarenakan terkait dengan pengaturan dan perlindungan terhadap penggunaan sepeda listrik di Indonesia ini banyak melahirkan pro kontra terhadap penggunaannya di jalan raya.

Penggunaan sepeda listrik memiliki beragam dampak yang signifikan, baik secara positif maupun negatif, terhadap individu, lingkungan, dan masyarakat secara keseluruhan. Sepeda listrik menggunakan tenaga listrik sebagai sumber energi, yang mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermesin bakar dalam jumlah yang lebih kecil daripada mobil atau sepeda motor konvensional.³

Menggunakan sepeda listrik dapat meningkatkan aktivitas fisik, terutama bagi mereka yang memilihnya sebagai alat transportasi sehari-hari. Ini dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan dan membantu dalam mengatasi gaya hidup yang kurang aktif. Sepeda listrik menawarkan alternatif transportasi yang efisien, terutama di perkotaan yang padat. Dengan baterai yang dapat diisi ulang, sepeda listrik dapat digunakan untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah dengan biaya operasional yang relatif rendah.

Dengan memilih sepeda listrik sebagai transportasi harian, individu dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan, mengurangi waktu perjalanan dan memberikan kontribusi positif terhadap mobilitas perkotaan yang lebih efisien. Proses produksi baterai untuk sepeda listrik dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan limbah baterai yang dapat mencemari tanah dan air.

Penggunaan sepeda listrik membutuhkan listrik sebagai sumber energi. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika sumber daya listriknya berasal dari energi fosil, yang bisa menyebabkan dampak negatif pada lingkungan.⁴ Pengguna sepeda listrik sering kali dihadapkan pada risiko kecelakaan jika tidak mematuhi aturan lalu lintas atau jika lingkungan lalu lintas belum mendukung keberadaan sepeda listrik dengan baik. Kesadaran akan keselamatan juga menjadi faktor penting. Belum adanya regulasi yang jelas mengenai klasifikasi, lisensi, dan persyaratan operasional sepeda listrik dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan membingungkan pengguna sepeda listrik.

Penggunaan sepeda listrik memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, lingkungan, dan transportasi secara keseluruhan. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, penting untuk mengatasi dampak negatifnya melalui pengaturan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, dan kesadaran pengguna terhadap tanggung jawab mereka dalam menggunakan sepeda listrik secara aman dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan terkait hal ini. Pengaturan terkait definisi dan klasifikasi sepeda listrik menjadi dasar yang diperlukan untuk menentukan hukum yang mengatur penggunaannya di jalan raya.⁵

Klasifikasi ini juga menjadi landasan untuk menentukan persyaratan teknis, lisensi, pajak, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan regulasi transportasi. Pemerintah perlu mengatur batasan kecepatan maksimum bagi sepeda listrik di jalan raya. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah sepeda listrik memerlukan izin khusus atau registrasi untuk digunakan di jalan raya. Sepeda listrik dianggap sebagai bagian dari lalu lintas, oleh karena itu pengguna sepeda listrik diharapkan untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti penggunaan helm, lampu dan reflektor saat berkendara pada malam hari, serta mengikuti rambu-rambu lalu lintas.

Perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan sepeda listrik, seperti jalur khusus sepeda, stasiun pengisian daya, dan tempat parkir yang aman. Hal ini akan membantu meningkatkan keselamatan pengguna sepeda listrik dan mendorong pertumbuhan penggunaan transportasi berkelanjutan. Hukum harus melindungi hak-hak pengguna sepeda listrik, termasuk hak atas keselamatan saat menggunakan kendaraan tersebut.

Juga dalam mengatur terhadap penggunaan sepeda listrik ini sebenarnya sudah di atur dalam peraturan menteri nomoer 45 tahun 2020 ini cuman mengtur terhadap penggunaan sepeda listrik. Namun tidak ada pengetursn terhadap sanksi dan hukuman terhadap penyalagunaan terhadap penggunaan sepeda listrik. Juga dalam pasal 5 ayat 3 huruf d yang berbunyi " area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi".⁶ Ini juga terdapat suatu kekaburan hukum terhadap frasa sarana angkutan umum karena tidak ada intrepetasi hukum yang jelas terhadap angkutan umum karena terkait dengan definisi angkutan umum banyak melahirkan multi tafsir. Hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah dan pembuat undang undang agar tercapainya suatu kepastian hukum tidak hanya menjuadi angan angan.

Perlindungan terhadap lingkungan juga penting, termasuk dalam pengelolaan limbah elektronik dari baterai yang digunakan pada sepeda listrik. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk merumuskan undang-undang dan peraturan yang jelas terkait penggunaan sepeda listrik. Proses ini harus melibatkan konsultasi dengan para ahli, masyarakat, dan industri sepeda listrik untuk memastikan regulasi yang efektif dan menyeluruh.⁷

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh penggunaan sepeda listrik, Indonesia memerlukan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Regulasi yang jelas dan efektif akan memastikan keselamatan pengguna, meningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas, dan mendorong pertumbuhan transportasi yang berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengaturan dan perlindungan hukum terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya adalah pentingnya adanya regulasi yang jelas dan komprehensif untuk menangani perkembangan teknologi transportasi yang baru ini. Berikut beberapa poin penting dalam kesimpulan tersebut adalah Pengaturan yang tepat sangat penting untuk menetapkan definisi yang jelas terkait sepeda listrik, termasuk klasifikasi, batasan kecepatan, persyaratan teknis, serta aturan penggunaan di jalan raya. Regulasi harus mengutamakan keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Ini mencakup kewajiban pengguna untuk mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan seperti helm, serta pengetahuan yang baik tentang tata cara berkendara yang aman. Regulasi harus memperhitungkan dampak lingkungan dari penggunaan sepeda listrik, baik dari sisi produksi baterai maupun penggunaan sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan sepeda listrik, termasuk jalur khusus, stasiun pengisian daya, dan area parkir yang aman dan sesuai. Pentingnya klarifikasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat serta upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang regulasi yang berlaku terkait penggunaan sepeda listrik. Kerjasama dan konsultasi antara pemerintah, ahli, industri, dan masyarakat adalah kunci dalam merumuskan regulasi yang memadai dan berkelanjutan terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya merupakan langkah penting dalam menghadapi transformasi transportasi yang berkelanjutan. Regulasi yang jelas, memperhitungkan keselamatan, lingkungan, serta dukungan infrastruktur yang memadai akan memungkinkan penggunaan sepeda listrik secara aman, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsari, Devina Tharifah, 'Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia', 2019, 2–2
- Arulampalam Kunaraj, P.Chelvanathan, Ahmad AA Bakar, Iskandar Yahya, 'Title', *Journal of Engineering Research*, 2023
- Fatwa Rahmadani, Citra, 'Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik', *Jurnal Impresi Indonesia*, 2.8 (2023), 801–8 <<https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>>
- Hartana, and Ni Luh Putu Marta Puspita Yanti, 'Jurnal Pacta Sunt Servanda', *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4.September (2023), 110–19
- Kecamatan, Kebun, and Hampan Perak, 'NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial', 8.5 (2021), 1332–36
- Kementerian Perhubungan, 'Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik', *Mentri Perhubungan Republik Indonesia*, 2020, 13